



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haula Ibrahim Alias La
2. Tempat lahir : Lola
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 7 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suo Desa Akedotilou Kec. Oba Tengah Kota Tikep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Haula Ibrahim Alias La tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 50/Pid.B/2022/PN

Sos tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 13

September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HAULA IBRAHIM Alias LA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencemaran"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAULA IBRAHIM Alias LA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Daster warna hijau bercampur warna kuning dan coklat bermotif gambar bunga;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa HAULA IBRAHIM Alias LA pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021 yang bertempat di depan Balai Pertemuan Dusun Suo Desa Akeditilou Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 09.00 Wit saksi ILYAS ALWAN Alias OM DINO bersama dengan saksi ABDUL AZIS ALKATIRI Alias AZIS yang merupakan suami Terdakwa sedang berada di rumah saksi korban di Desa Akelano Kec. Oba Utara, tidak lama kemudian Sdra USMAN yang merupakan pembeli sapi datang dengan mengendarai mobil pick up dengan tujuan hendak membeli sapi milik saksi AZIS, selanjutnya saksi AZIS bersama dengan Sdra USMAN pun pergi ke Dusun Suo tempat sapi tersebut diikat, sedangkan saksi korban bersama dengan saksi OM DINO menyusul dengan berboncengan mengendarai sepeda motor karena saksi AZIS meminta saksi korban dan saksi OM DINO untuk ikut, selanjutnya setelah tiba di Dusun Suo saksi AZIS dan Sdra USMAN pergi menangkap 2 (dua) ekor sapi selanjutnya memuat sapi tersebut dimobil, setelah itu Sdra USMAN pun pergi membawa sapi sedangkan saksi korban dan saksi OM DINO duduk didepan Balai Pertemuan Dusun Suo Desa Akeditilou Kecamatan Oba Tengah menunggu saksi AZIS, selanjutnya saksi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIS menghampiri saksi OM DINO meminjam motor untuk pulang ke rumahnya mengambil baju, tidak lama kemudian setelah saksi AZIS kembali selanjutnya Terdakwa pun datang dari arah rumahnya berjalan dengan cepat dengan penuh emosi menghampiri saksi korban, selanjutnya langsung mengatakan kepada saksi korban dari jarak sekitar ± 2 (dua) meter dengan kalimat "PA IS INI SAYA SANGKA ORANG BAE BAE PADAHAL PANCURI SAYA PE SAPI INI" (PAK IS SAYA MENGIRA ADALAH ORANG BAIK NAMUN ADALAH ORANG YANG TELAH MENCURI SAPI MILIK SAYA). Kalimat tersebut diucapkan Terdakwa kepada saksi korban secara berulang ulang kali yaitu sekitar ± 3 (tiga) kali dengan nada bicara yang keras dan kasar didepan kantor Balai Pertemuan Dusun Suo, selanjutnya saksi OM DINO yang mendengar hal tersebut mengatakan kepada Terdakwa "YANG PENCURI SAPI BUKAN PAK IS KENAPA PAK IS YANG JADI SASARAN" kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "HEI SETAN STOP SUDAH NGANA BICARA BAGITU INI KAN JALAN UMUM (HEI SETAN STOP BICARA BEGITU INI KAN JALAN UMUM) , sedangkan saksi AZIS yang melihat Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan pergi karena takut dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban pun meninggalkan tempat tersebut namun dalam perjalanan pulang saksi korban bertemu dengan saksi LUKMAN M. ALTING Alias LUKMAN, kemudian saksi LUKMAN mengatakan kepada saksi korban "BAGAIMANA SEHINGGA AMBIL SAPIÂ TANPA SEPENGETAHUAN IBU HAULA" karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi LUKMAN sehingga saksi korban merasa sangat malu atas tuduhan Terdakwa terhadap dirinya karena merasa tidak mencuri sapi milik Terdakwa sehingga saksi korban langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Oba Utara.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana-----
ATAU
KEDUA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 09.00 Wit saksi ILYAS ALWAN Alias OM DINO bersama dengan saksi ABDUL AZIS ALKATIRI Alias AZIS yang merupakan suami Terdakwa sedang berada di rumah saksi korban di Desa Akelano Kec. Oba Utara, tidak lama kemudian Sdra USMAN yang merupakan pembeli sapi datang dengan mengendarai mobil pick up dengan tujuan hendak membeli sapi milik saksi AZIS, selanjutnya saksi AZIS bersama dengan Sdra USMAN pun pergi ke Dusun Suo tempat sapi tersebut diikat, sedangkan saksi korban bersama dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi OM DINO menyusul dengan berboncengan mengendarai sepeda motor karena saksi AZIS meminta saksi korban dan saksi OM DINO untuk ikut, selanjutnya setelah tiba di Dusun Suo saksi AZIS dan Sdra USMAN pergi menangkap 2 (dua) ekor sapi selanjutnya memuat sapi tersebut dimobil, setelah itu Sdra USMAN pun pergi membawa sapi sedangkan saksi korban dan saksi OM DINO duduk didepan Balai Pertemuan Dusun Suo Desa Akeditilou Kecamatan Oba Tengah menunggu saksi AZIS, selanjutnya saksi AZIS menghampiri saksi OM DINO meminjam motor untuk pulang ke rumahnya mengambil baju, tidak lama kemudian setelah saksi AZIS kembali selanjutnya Terdakwa pun datang dari arah rumahnya berjalan dengan cepat dengan penuh emosi menghampiri saksi korban, selanjutnya langsung mengatakan kepada saksi korban dari jarak sekitar ± 2 (dua) meter dengan kalimat "PA IS INI SAYA SANGKA ORANG BAE BAE PADAHAL PANCURI SAYA PE SAPI INI" (PAK IS SAYA MENGIRA ADALAH ORANG BAIK NAMUN ADALAH ORANG YANG TELAH MENCURI SAPI MILIK SAYA). Kalimat tersebut diucapkan Terdakwa kepada saksi korban secara berulang ulang kali yaitu sekitar ± 3 (tiga) kali dengan nada bicara yang keras dan kasar didepan kantor Balai Pertemuan Dusun Suo, selanjutnya saksi OM DINO yang mendengar hal tersebut mengatakan kepada Terdakwa "YANG PENCURI SAPI BUKAN PAK IS KENAPA PAK IS YANG JADI SASARAN" kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "HEI SETAN STOP SUDAH NGANA BICARA BAGITU INI KAN JALAN UMUM (HEI SETAN STOP BICARA BEGITU INI KAN JALAN UMUM) , sedangkan saksi AZIS yang melihat Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan pergi karena takut dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban pun meninggalkan tempat tersebut namun dalam perjalanan pulang saksi korban bertemu dengan saksi LUKMAN M. ALTING Alias LUKMAN, kemudian saksi LUKMAN mengatakan kepada saksi korban "BAGAIMANA SEHINGGA AMBIL SAPIÂ TANPA SEPENGETAHUAN IBU HAULA" karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi LUKMAN sehingga saksi korban merasa sangat malu atas tuduhan Terdakwa terhadap dirinya karena merasa tidak mencuri sapi milik Terdakwa sehingga saksi korban langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Oba Utara.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Iskandar Baud alias Is dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di depan kantor/balai pertemuan Dusun Suo, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, saat Saksi berada di rumah Saksi di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, suami Terdakwa, yaitu Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis datang ke rumah Saksidan menceritakan bahwa ada masalah keluarga antara Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis dan isterinya (Terdakwa). Saat itu Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis sempat menginap di rumah Korban selama 3 (tiga) hari. Saksi Azis juga memberitahukan bahwa Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis dan Terdakwa berencana menjual sapihnya. Kemudian Saksi diajak oleh Saksi Azis untuk menemaninya menemui Terdakwa karena takut akan dipukuli oleh Terdakwa. Kemudian Saksi ikut menemani Saksi Azis menemui Terdakwa di rumah mereka di Dusun Suo. Saat itu Saksi dan Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis sempat bercerita mengenai niat Terdakwa dan Saksi Azis untuk menjual sapi mereka dan minum kopi yang dibuatkan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian kami kembali ke rumah Korban di Desa Akekolano. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Azis bersama dengan seorang pembeli sapi datang ke Dusun Suo dengan mengendarai mobil pick up, berselang beberapa menit kemudian Saksi bersama-sama dengan Om Dino (Saksi Ilyas Alwan) menyusul dengan menaiki sepeda motor menuju Dusun Suo. Sesampainya di Dusun Suo, Saksi Azis dan pembeli sapi langsung mencari sapi dan setelah ketemu kemudian menaikkan 2 (dua) ekor sapi ke atas mobil pick up. Kemudian pembeli sapi tersebut langsung pergi. Saat Saksi bersama dengan Om Dino sedang duduk di depan Balai Dusun, Saksi Azis datang dan meminjam motor untuk pergi ke rumahnya mengambil baju dan kemudian sebelum Saksi Azis kembali ke tempat kami berada, tiba-tiba Terdakwa datang dari rumahnya berjalan dengan cepat di jalan raya menuju ke tempat Saksi dan Om Dino berada, kemudian Terdakwa mengatakan **“Pa Is ni saya sangka orang bae-bae, padahal pancuri saya pe sapi ini!”** (Pak Is ini saya kira

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos



orang baik-baik, ternyata adalah orang yang mencuri sapi milik saya), perkataan tersebut dikatakan secara berulang kali dengan nada yang keras dan Om Dino berkata **“yang pancuri sapi ini bukan Pa Is, kenapa Pa Is jadi sasaran?”** (yang mencuri sapi ini bukan Pak Is, kenapa Pak Is jadi sasaran) sehingga Saksi kaget dan mengatakan **“ hei setan! stop sudah ngana bicara bagitu, ini kan jalan umum”** (hei setan! berhenti kamu bicara seperti itu, ini kan jalan umum). Setelah itu Terdakwa berhenti berbicara dan menghampiri Saksi untuk meminta maaf, tetapi Saksi saat itu tidak mau memaafkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi menyusul suaminya. Kemudian Saksi menyuruh Om Dino untuk mengejar Saksi Azis karena takut jangan sampai motor Saksi dirusak oleh Terdakwa. Kemudian Om Dino datang kembali menjemput Saksi dan Saksi dan Om Dino pergi meninggalkan tempat kejadian, namun di tengah jalan tepatnya di depan SD Negeri Suo, ada seorang warga yang menghentikan Saksi dan Om Dino dan menyuruh Saksi untuk mengembalikan sapi milik Terdakwa sehingga Saksi merasa kaget dan tidak terima serta merasa bahwa Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi dengan cara memfitnah Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi adalah pencuri sapi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa saat itu sekitar 5 meter;
- Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena Saksi tidak pernah mencuri sapi milik Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian itu ada Saksi, Om Dino dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa tidak terima dan malu karena mencemarkan nama baik Saksi
- Bahwa sebelumnya, saat Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan suaminya (Saksi Azis), Terdakwa, Saksi Azis, dan Saksi sempat membicarakan jual beli sapi milik Terdakwa tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang membeli sapi tersebut
- Bahwa saat Terdakwa menuduh Saksi dengan tuduhan tersebut ada masyarakat lain tetapi Saksi tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan Om Dino akan kembali ke rumah Saksi di Akekolano, di depan SDN Suo ada seseorang yang menegur Saksi untuk mengembalikan sapi milik Terdakwa tersebut sehingga Saksi merasa malu;
- Bahwa pada tingkat pemeriksaan di Polisi dan di Penuntut Umum, tidak pernah diupayakan *Restorative Justice*;
- Bahwa Saksi menyebut Terdakwa dengan kata-kata **“hei setan!”** karena



Saksi emosi dikatakan sebagai pencuri sapi;

- Bahwa Terdakwa merasa malu akibat dari perkataan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perkataan Terdakwa Saksi tidak menderita kerugian materiil, Saksi tetap bekerja sebagai pekebun dan dapat menjual hasil kebunnya;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Iskandar Baud alias Pak Is;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di depan kantor/ balai pertemuan Dusun Suo, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, Saksi datang ke rumah Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dan menceritakan bahwa ada masalah keluarga antara Saksi dan isterinya (Terdakwa). Saat itu Saksi sempat menginap di rumah Saksi selama 3 (tiga) hari. Saksi juga memberitahukan bahwa Saksi dan Terdakwa berencana menjual sapihnya. Kemudian Saksi Iskandar Baud alias Pak Is diajak oleh Saksi untuk menemaninya menemui Terdakwa karena takut akan dipukuli oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Iskandar Baud alias Pak Is ikut menemani Saksi menemui Terdakwa di rumah mereka di Dusun Suo. Saat itu Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is sempat bercerita mengenai niat Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is untuk menjual sapi dan minum kopi yang dibuatkan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian kami kembali ke rumah Korban di Desa Akekolano. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi menelpon pembeli sapi yang bernama Usman untuk membeli sapi milik Saisk dan Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Usman datang ke Dusun Suo dengan mengendarai mobil pick up, berselang beberapa menit kemudian Korban bersama-sama dengan Om Dino (Saksi Ilyas Alwan) menyusul dengan menaiki sepeda motor menuju Dusun Suo. Sesampainya di Dusun Suo, Saksi dan Usman langsung mencari sapi dan setelah menemukan seekor sapi betina kemudian menaikkan sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke atas mobil pick up. Kemudian Usman langsung pergi bersama anak buahnya untuk mengambil seekor sapi lagi di Rumah Tiga. Saat itu Saksi bersama dengan Om Dino sedang duduk di depan Balai Dusun, kemudian Saksi meminjam motor milik Om Dino untuk pergi ke rumahnya mengambil baju dan saat Saksi kembali ke tempat Korban berada, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang dari rumahnya berjalan dengan cepat di jalan raya menuju ke tempat Korban dan Om Dino berada, kemudian karena Saksi takut jangan sampai Terdakwa menemukan Usman dan menurunkan sapi yang telah Saksi jual tersebut, Saksi langsung menyusul Usman dan menuju ke Sofifi;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi yang disaksikan oleh Saksi Iskandar Baut agar Saksi dan Saksi Iskandar Baut menyampaikan kepada Terdakwa jika ingin menjual sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendengar perkataan Terdakwa ***"Pa Is ni saya sangka orang bae-bae, padahal pancuri say ape sapi ini!"*** (Pak Is ini saya kira orang baik-baik, ternyata adalah orang yang mencuri sapi milik saya) karena ketika melihat Terdakwa menuju ke arah Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is serta Om Dino berada, Saksi langsung mengendarai motor dan mencari Usman untuk bersama-sama berangkat ke Sofifi;
- Bahwa sapi tersebut tidak dicuri tetapi Saksi yang menjualnya kepada pembeli yang bernama Usman;
- Bahwa saat kejadian itu ada Saksi Iskandar Baud alias Pak Is, Om Dino dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah meminta maaf langsung kepada Saksi Iskandar Baud alias Pak Is di rumah Saksi Iskandar Baud alias Pak Is;
- Bahwa natara Saksi dan Terdakwa ada sedikit masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi sempat menceritakan masalah tersebut kepada Saksi Iskandar Baud alias Pak Is di rumah Saksi Iskandar Baud alias Pak Is;
- Bahwa Saksi menjual sapi tersebut seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sapi tersebut tanpa memberitahu Terdakwa Karena Saksi ingin mendapatkan sendiri uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut Saksi pergunakan Untuk kebutuhan Saksi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Ilyas Alwan alias Om Dino** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dapat Saksi jelaskan atau ceritakan sebelum dan sesudah terjadinya tindakan Penghinaan (Fitnah) dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wit saat itu saya sedang berada di rumah PAK ISKANDAR di Desa Akekolano Kec. Oba Utara Kota Tikep bersama dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK ISKANDAR dan juga suami Terdakwa AZIS ALKATIRI, kemudian tiba tiba datang sdra. USMAN yang merupakan seorang pembeli sapi dengan mobil Pik Up warna hitam, setelah itu suami Terdakwa AZIS ALKATIRI dan USMAN langsung berangkat ke Dusun Suo untuk membeli sapi milik AZIS ALKATIRI dengan mobilnya dan saat itu suami Terdakwa meminta Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is untuk menemaninya sehingga Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is langsung menyusul mereka dengan sepeda motor saya ke Dusun Suo, kemudian setelah itu ketika kami sampai di Dusun Suo, suami Terdakwa dan pembeli sapi USMAN langsung terlihat sudah menangkap sapi kemudian dimuat ke mobil 2 ekor sapi setelah itu mobil tersebut langsung pergi dan saat itu Saksi bersama Saksi Iskandar Baud alias Pak Is sedang duduk-duduk di depan Kantor Balai pertemuan Dusun Suo dan tiba tiba suami Terdakwa datang dan berkata mau meminjam motor untuk pergi ke rumahnya untuk mengambil baju, kemudian setelah itu berselang beberapa menit suami Terdakwa balik ke Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dan sempat berhenti dan tiba tiba datang Terdakwa dari arah rumahnya berjalan dengan cepat di jalan raya menuju ke arah Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sudah tampak emosi dan langsung berdiri di jalan raya kemudian mengeluarkan kata kata ke arah Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dengan bahasa/ kalimat bahwa "PA IS INI SAYA SANGKA NGONI ITU ORANG BAE BAE PADAHAL ORANG PAPANCURI SAYA PE SAPI INI" yang artinya "PAK IS SAYA MENGIRA KALIAN ADALAH ORANG BAIK NAMUN KALIAN ADALAH ORANG YANG TELAH MENCURI SAPI MILIK SAYA " dan bahasa atau kalimat tersebut disampaikan secara berulang ulang kali Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is kurang lebih 3 kali dengan nada bicara keras dan kasar kemudian saat itu Saksi lalu menyahut kepada IBU LA dengan bahasa "YANG PANCURI ITU NGONI PE LAKI KARENA DIA YANG TANGKAP SAPI KEMUDIAN MUAT DI MOBIL" yang artinya "YANG MENCURI SAPI ITU SUAMI KAMU KARENA DIALAH YANG MENANGKAP SAPI KEMUDIAN MUAT DI MOBIL" setelah itu Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is merasa tidak terima karena tuduhan itu tidak benar karena saya merasa tidak mencuri sapi seperti apa yang dituduhkan saat itu. Kemudian setelah itu Saksi Iskandar Baud alias Pak Is melihat suami Terdakwa langsung pergi dengan motor karena ketakutan dengan Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Saksi Iskandar Baud alias Pak Is sempat menegur Terdakwa dengan bahasa "JANG BICARA BAGITU, TORANG BUKAN PANCURI NGANA PE SAPI, TORANG

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATANG HANYA BATAMANG NGANA PE LAKI" yang artinya "JANGAN BERBICARA SEPERTI ITU KARENA KAMI DATANG BUKAN MENCURI SAPI MILIK KAMU MELAINKAN KAMI HANYA MENEMANI SUAMI KAMU" setelah itu Terdakwa langsung terlihat diam dan setelah itu Terdakwa langsung pergi mengejar suaminya dan kemudian Saksi diminta oleh Saksi Iskandar Baud alias Pak Is untuk pergi susul suami Terdakwa untuk ambil motor jangan sampai dirusak oleh Terdakwa kemudian setelah Saksi ambil motor dan Saksi langsung balik ke Korban, kemudian Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Rumah Tiga, namun ketika kami pergi dan berada di depan sekolah SDN SUO ada salah satu warga yang merupakan Kepala Dusun Suo menahan Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is kemudian berkata kepada saya dan Korban bahwa "KENAPA KALIAN AMBIL SAPI MILIK IBU LA" yang artinya "MENGAPA KALIAN MENGAMBIL SAPI MILIK IBU LA" kemudian saat itu Saksi Iskandar Baud alias Pak Is langsung tidak terima dan sempat marah, namun Saksi mencoba menenangkan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is karena saat itu Saksi dan juga Korban kaget dan tidak terima karena omongan tersebut, kemudian setelah itu Saksi meminta Saksi Iskandar Baud alias Pak Is untuk pergi dan Saksi dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is langsung pergi meninggalkan Dusun Suo

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan Penghinaan (Fitnah) dan atau pencemaran nama baik terhadap PAK ISKANDAR saat itu terjadi di tempat umum karena kejadiannya terjadi di depan Kantor/Balai pertemuan Dusun Suo di samping jalan raya, kemudian Saksi jelaskan pada saat Terdakwa melakukan tindakan tersebut saat itu Terdakwa menggunakan pakaian atau baju DASTER warna hijau campur warna kuning dan coklat dan bermotif gambar bunga, dan kemudian Saksi jelaskan Saksi masih mengenali baju DASTER yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan Tindakan Penghinaan (Fitnah) dan atau pencemaran nama baik terhadap Korban saat itu dengan melontarkan bahasa atau kalimat saat itu jarak Terdakwa dengan Saksi adalah kurang lebih 6 meter, sedangkan jarak Saksi dengan Korban PAK ISKANDAR adalah kurang lebih 50 cm;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tindakan Terdakwa itu telah direncanakan atau tidak, kemudian Saksi jelaskan pada saat kejadian saat itu yang berada di TKP kemudian mendengar dan melihat kejadian saat itu adalah Saksi bersama Korban PAK ISKANDAR dan juga suami Terdakwa, kemudian juga

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masyarakat lain yang saat itu keluar ke jalan melihat kejadian itu karena suara Terdakwa keras, namun hanya terlihat dari jarak jauh dan Saksi tidak kenal.

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa pada tingkat penyidikan, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun karena adanya halangan tertentu Saksi tidak dapat memberikan keterangan di persidangan. Berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan Saksi tersebut memiliki nilai yang sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Iskandar Baud alias Pak Is;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIT, bertempat di depan kantor/balai pertemuan Dusun Suo, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun Suo, Desa Akedotilou. Saat itu Terdakwa, Saksi Azis, dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is sempat bercerita mengenai niat Terdakwa dan Saksi Azis untuk menjual sapi milik Terdakwa, Saksi Azis, dan minum kopi yang dibuatkan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut. Saat itu Terdakwa dan Saksi Azis sempat menelpon Om Dino (Saksi Ilyas Alwan) dan menawarkan sapi Terdakwa, Saksi Azis tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti kalau mau ambil sapi harus dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Azis dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is kembali ke rumah Korban di Desa Akekolano. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 09.30 WIT, saat Terdakwa berjalan keluar rumah Terdakwa ke jalan raya, Terdakwa melihat ke arah Balai Dusun dan melihat sapi milik Terdakwa tersebut sudah dinaikkan ke atas mobil, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dan Terdakwa melihat ada Korban dan Om Dino yang berada di depan Balai Dusun, kemudian Terdakwa emosi dan mengatakan ***"Pa Is ni saya sangka orang bae-bae, padahal pancuri say ape sapi ini!"*** (Pak Is ini saya kira orang baik-baik, ternyata adalah orang yang mencuri sapi milik saya), perkataan tersebut Terdakwa katakan secara berulang kali dengan nada yang keras dan Om Dino berkata ***"yang pancuri sapi ini***

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos



bukan Pa Is, kenapa Pa Is jadi sasaran?" (yang mencuri sapi ini bukan Pak Is, kenapa Pak Is jadi sasaran) sehingga Korban kaget dan mengatakan *"hei setan! stop sudah ngana bicara begitu, ini kan jalan umum"* (hei setan! berhenti kamu bicara seperti itu, ini kan jalan umum). Setelah itu Terdakwa berhenti berbicara dan menghampiri Saksi Iskandar Baud alias Pak Is untuk meminta maaf, tetapi Saksi Iskandar Baud alias Pak Is saat itu tidak mau memaafkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi menumpang sepeda motor untuk menyusul suaminya (Saksi Azis), namun tidak menemukannya;

- Bahwa alasan Terdakwa meminta kepada Saksi Azis agar menyampaikan kepada Terdakwa jika hendak menjual sapi tersebut karena hasil penjualan sapi tersebut akan digunakan untuk biaya kuliah anak Terdakwa, Terdakwa merasa khawatir jika nantinya hasil penjualan sapi tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi Azis;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan mengatakan bahwa Saksi adalah pencuri sapi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is saat itu sekitar 5 meter;
- Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena ternyata sapi tersebut telah dijual oleh suami Terdakwa (saksi Azis) tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian itu ada Korban, Om Dino dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Iskandar Baud alias Pak Is merasa tidak terima dan malu karena mencemarkan nama baik Saksi Iskandar Baud alias Pak Is;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju Daster warna hijau bercampur warna kuning dan coklat dan bermotif gambar uang adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saat Saksi Iskandar Baud alias Pak Is datang ke rumah Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa (Saksi Azis), Terdakwa serta suami Terdakwa dan Saksi Saksi Iskandar Baud alias Pak Is sempat membicarakan jual beli sapi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Iskandar Baud alias Pak Is tidak mengenal siapa pembeli sapi milik Terdakwa dan suami Terdakwa
- Bahwa alasan Terdakwa mengatakan bahwa Korban adalah pencuri sapi karena sebelumnya sudah ada pembicaraan antara Saksi Iskandar Baud alias Pak Is, Saksi Azis dan Terdakwa mengenai jual beli sapi bahwa akan dijual seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ekor sapi dan nanti kalau mau ambil melalui Terdakwa saja, tetapi tiba-tiba sapi



tersebut dibawa dengan mobil tanpa sepengetahuan Terdakwa

- Bahwa suami Terdakwa tersebut sudah tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memelihara sapi tersebut;
- Bahwa pada tingkat pemeriksaan di Polisi dan di Penuntut Umum tidak pernah diupayakan *Restorative Justice* atau perdamaian
- Bahwa Saksi Azis menjualnya seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut dibagi dua, Saksi Azis mengambil Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa hanya diberikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi Azis menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya sendiri, sedangkan uang bagian Terdakwa digunakan untuk membayar biaya anak kuliah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju Daster warna hijau bercampur warna kuning dan coklat dan bermotif gambar uang. Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, saat Saksi Iskandar Baud alias Pak Is berada di rumah Saksi Iskandar Baud alias Pak Is di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, suami Terdakwa, yaitu Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis datang ke rumah Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dan menceritakan bahwa ada masalah keluarga antara Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis dan isterinya (Terdakwa). Saat itu Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis sempat menginap di rumah Saksi Iskandar Baud alias Pak Is selama 3 (tiga) hari. Saksi Azis juga memberitahukan bahwa Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis dan Terdakwa berencana menjual sapi. Kemudian Saksi Iskandar Baud alias Pak Is diajak oleh Saksi Azis untuk menemaninya menemui Terdakwa karena takut akan dipukuli oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Iskandar Baud alias Pak Is ikut menemani Saksi Azis menemui Terdakwa di rumah Saksi Azis di Dusun Suo. Saat itu Saksi Saksi Azis dan Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis sempat bercerita mengenai niat Terdakwa dan Saksi Azis untuk menjual sapi mereka dan minum kopi yang dibuatkan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Azis dan Saksi Iskandar Baud

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos



alias Pak Is kembali ke rumah Korban di Desa Akekolano. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Azis bersama dengan seorang pembeli sapi datang ke Dusun Suo dengan mengendarai mobil pick up, berselang beberapa menit kemudian Saksi Iskandar Baud alias Pak Is bersama-sama dengan Om Dino (Saksi Ilyas Alwan) menyusul dengan menaiki sepeda motor menuju Dusun Suo. Sesampainya di Dusun Suo, Saksi Azis dan pembeli sapi langsung mencari sapi dan setelah ketemu kemudian menaikkan 2 (dua) ekor sapi ke atas mobil pick up. Kemudian pembeli sapi tersebut langsung pergi. Saat Saksi Iskandar Baud alias Pak Is bersama dengan Om Dino sedang duduk di depan Balai Dusun, Saksi Azis datang dan meminjam motor untuk pergi ke rumahnya mengambil baju dan kemudian sebelum Saksi Azis kembali ke tempat Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dan Saksi Dino berada, tiba-tiba Terdakwa datang dari rumahnya berjalan dengan cepat di jalan raya menuju ke tempat Saksi dan Saksi Dino berada, kemudian Terdakwa mengatakan **“Pa Is ni saya sangka orang bae-bae, padahal pancuri saya pe sapi ini!”** (Pak Is ini saya kira orang baik-baik, ternyata adalah orang yang mencuri sapi milik saya), perkataan tersebut dikatakan secara berulang kali dengan nada yang keras dan Om Dino berkata **“yang pancuri sapi ini bukan Pa Is, kenapa Pa Is jadi sasaran?”** (yang mencuri sapi ini bukan Pak Is, kenapa Pak Is jadi sasaran) sehingga Saksi kaget dan mengatakan **“hei setan! stop sudah ngana bicara bagitu, ini kan jalan umum”** (hei setan! berhenti kamu bicara seperti itu, ini kan jalan umum). Setelah itu Terdakwa berhenti berbicara dan menghampiri Saksi Iskandar Baud alias Pak Is untuk meminta maaf, tetapi Saksi Iskandar Baud alias Pak Is saat itu tidak mau memaafkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi menyusul suaminya. Kemudian Saksi Iskandar Baud alias Pak Is menyuruh Om Dino untuk mengejar Saksi Azis karena takut jangan sampai motor Saksi dirusak oleh Terdakwa. Kemudian Om Dino datang kembali menjemput Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dan Om Dino pergi meninggalkan tempat kejadian, namun di tengah jalan tepatnya di depan SD Negeri Suo, ada seorang warga yang menghentikan Saksi dan Om Dino dan menyuruh Saksi untuk mengembalikan sapi milik Terdakwa sehingga Saksi Iskandar Baud alias Pak Is merasa kaget dan tidak terima serta merasa bahwa Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dengan cara memfitnah Saksi Iskandar Baud alias Pak Is;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi yang disaksikan oleh Saksi Iskandar Baut agar Saksi dan Saksi Iskandar Baut menyampaikan kepada Terdakwa jika ingin menjual sapi tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi adalah pencuri sapi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Iskandar Baud alias Pak Is merasa malu akibat dari perkataan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perkataan Terdakwa Saksi tidak menderita kerugian materiil, Saksi tetap bekerja sebagai pekebun dan dapat menjual hasil kebunnya;
- Bahwa Saksi Iskandar Baud alias Pak Is tidak mengenal siapa pembeli sapi milik Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta kepada Saksi Azis agar menyampaikan kepada Terdakwa jika hendak menjual sapi tersebut karena hasil penjualan sapi tersebut akan digunakan untuk biaya kuliah anak Terdakwa, Terdakwa merasa khawatir jika nantinya hasil penjualan sapi tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi Azis;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf ke Saksi Iskandar Baud alias Pak Is, dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa masuk dalam delik aduan, maka harus ada pengaduan dari orang yang menderita tersebut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan pengaduan dari Iskandar Baud terhadap Haula Ibrahim pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat dari adanya delik aduan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan;
2. Dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada semua subjek hukum baik individu (*person*) maupun badan hukum (*recht person*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana serta mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Haula Ibrahim Alias La;

Menimbang bahwa sesaat setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” memberikan penjelasan mengenai kejahatan menista atau menista dengan tulisan sebagai berikut :

“Penghinaan itu ada 6 (enam) macam yaitu : a) menista (Pasal 310 ayat 1); b) menista dengan surat (Pasal 310 ayat 2); c) memfitnah/ *laster* (Pasal 311); d) Penghinaan ringan (Pasal 315); e) mengadu secara memfitnah (Pasal 317), dan f) tuduhan secara memfitnah (Pasal 318).”

Menimbang bahwa fitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang;

Menimbang bahwa S.R. Sianturi dalam “Tindak Pidana di KUHP” menyebutkan bahwa fitnah merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Bahwa kepada si pelaku diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran dari yang dituduhkan;
- b. Bahwa si pelaku tidak dapat membuktikannya;
- c. Bahwa yang dituduhkan itu bertentangan dengan yang diketahuinya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, saat Saksi Iskandar Baud alias Pak Is berada di rumah Saksi Iskandar Baud alias Pak Is di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, suami Terdakwa, yaitu Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis datang ke rumah Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dan menceritakan bahwa ada masalah keluarga antara Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis dan isterinya (Terdakwa). Saat itu Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis sempat menginap di rumah Saksi Iskandar Baud alias Pak Is selama 3 (tiga) hari. Saksi Azis juga memberitahukan bahwa Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana menjual sapihnya. Kemudian Saksi Iskandar Baud alias Pak Is diajak oleh Saksi Azis untuk menemaninya menemui Terdakwa karena takut akan dipukuli oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Iskandar Baud alias Pak Is ikut menemani Saksi Azis menemui Terdakwa di rumah Saksi Azis di Dusun Suo. Saat itu Saksi Saksi Azis dan Saksi Abdul Azis Alkatiri alias Azis sempat bercerita mengenai niat Terdakwa dan Saksi Azis untuk menjual sapi mereka dan minum kopi yang dibuatkan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Azis dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is kembali ke rumah Korban di Desa Akekolano. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Azis bersama dengan seorang pembeli sapi datang ke Dusun Suo dengan mengendarai mobil pick up, berselang beberapa menit kemudian Saksi Iskandar Baud alias Pak Is bersama-sama dengan Om Dino (Saksi Ilyas Alwan) menyusul dengan menaiki sepeda motor menuju Dusun Suo. Sesampainya di Dusun Suo, Saksi Azis dan pembeli sapi langsung mencari sapi dan setelah ketemu kemudian menaikkan 2 (dua) ekor sapi ke atas mobil pick up. Kemudian pembeli sapi tersebut langsung pergi. Saat Saksi Iskandar Baud alias Pak Is bersama dengan Om Dino sedang duduk di depan Balai Dusun, Saksi Azis datang dan meminjam motor untuk pergi ke rumahnya mengambil baju dan kemudian sebelum Saksi Azis kembali ke tempat Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dan Saksi Dino berada, tiba-tiba Terdakwa datang dari rumahnya berjalan dengan cepat di jalan raya menuju ke tempat Saksi dan Saksi Dino berada, kemudian Terdakwa mengatakan **“Pa Is ni saya sangka orang bae-bae, padahal pancuri saya pe sapi ini!”** (Pak Is ini saya kira orang baik-baik, ternyata adalah orang yang mencuri sapi milik saya), perkataan tersebut dikatakan secara berulang kali dengan nada yang keras dan Om Dino berkata **“yang pancuri sapi ini bukan Pa Is, kenapa Pa Is jadi sasaran?”** (yang mencuri sapi ini bukan Pak Is, kenapa Pak Is jadi sasaran) sehingga Saksi kaget dan mengatakan **“hei setan! stop sudah ngana bicara bagitu, ini kan jalan umum”** (hei setan! berhenti kamu bicara seperti itu, ini kan jalan umum). Setelah itu Terdakwa berhenti berbicara dan menghampiri Saksi Iskandar Baud alias Pak Is untuk meminta maaf, tetapi Saksi Iskandar Baud alias Pak Is saat itu tidak mau memaafkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi menyusul suaminya. Kemudian Saksi Iskandar Baud alias Pak Is menyuruh Om Dino untuk mengejar Saksi Azis karena takut jangan sampai motor Saksi rusak oleh Terdakwa. Kemudian Om Dino datang kembali menjemput Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dan Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dan Om Dino pergi meninggalkan tempat kejadian, namun di tengah jalan tepatnya di depan SD Negeri Suo, ada seorang warga yang menghentikan Saksi dan Om Dino dan menyuruh Saksi untuk mengembalikan sapi milik Terdakwa sehingga Saksi Iskandar Baud alias Pak Is merasa kaget dan tidak terima serta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos



merasa bahwa Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dengan cara memfitnah Saksi Iskandar Baud alias Pak Is;

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Saksi Iskandar Baud alias Pak Is bukan orang yang mencuri Saksi melainkan ada orang lain yang membeli sapi milik Terdakwa melalui suami Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kata-kata **“Pa Is ni saya sangka orang bae-bae, padahal pancuri saya pe sapi ini!”** (Pak Is ini saya kira orang baik-baik, ternyata adalah orang yang mencuri sapi milik saya) yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Iskandar Baud alias Pak Is adalah perkataan yang tidak benar;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Terdakwa mengakui bahwa Saksi Iskandar Baud alias Pak Is bukan pencuri, sebagaimana yang telah disebutkan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Iskandar Baud alias Pak Is merasa malu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu Pasal 311 ayat (1) KUHP yaitu “Barangsiapa melakukan kejahatan menista” telah terpenuhi;

Ad.2. Dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar;

Menimbang bahwa unsur ini berkaitan dengan Pasal 312 yaitu :
Membuktikan kebenaran tuduhan itu hanya diizinkan dalam hal yang berikut di bawah ini :

1. Kalau hakim menganggap perlu memeriksa kebenaran itu, supaya dapat menimbang perkataan si terdakwa, bahwa ia telah melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum atau karena untuk mempertahankan dirinya sendiri;
2. Kalau seorang pegawai negeri yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan pekerjaannya (jabatannya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan sesaat sebelum dakwaan dibacakan, Terdakwa mengaku bahwa ia bekerja sebagai ibu rumah tangga, sehingga ketentuan Pasal 312 ayat (2) KUHP tidak berlaku untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa syarat yang harus dipenuhi agar Terdakwa diizinkan untuk membuktikan tuduhannya adalah apabila ia melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena untuk mempertahankan dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Nomor 130K/Kr/1956 tahun 1957, kepentingan umum tersebut harus dibuktikan tentang bahaya atau kerugian masyarakat umum yang dapat dihindarkan atau ditangkal dari hal atau perbuatan itu, sehingga tampak bahwa masyarakat umum dengan perbuatan itu lebih diuntungkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya kepentingan umum yang dipertahankan oleh Terdakwa. Justru akibat dari perbuatan Terdakwa Bahwa Saksi Iskandar Baud alias Pak Is merasa malu akibat dari perkataan Terdakwa. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk kepentingan umum tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dirinya sendiri apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 KUHP, mempertahankan diri sendiri dapat dilakukan oleh seseorang dalam 3 (tiga) kondisi yaitu apabila yang diserang adalah badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa alasan Terdakwa berteriak kepada Saksi Iskandar Baud "***Pa Is ni saya sangka orang bae-bae, padahal pancuri saya pe sapi ini!***" (Pak Is ini saya kira orang baik-baik, ternyata adalah orang yang mencuri sapi milik saya) adalah karena sebelumnya Terdakwa meminta kepada Saksi Azis agar menyampaikan kepada Terdakwa jika hendak menjual sapi tersebut karena hasil penjualan sapi tersebut akan digunakan untuk biaya kuliah anak Terdakwa, Terdakwa merasa khawatir jika nantinya hasil penjualan sapi tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi Azis, namun Saksi Azis tidak menyampaikan kepada Terdakwa. Saksi Azis langsung menjual sapi milik Terdakwa dan Saksi Abdul Azis tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang bahwa Adami Chazawi dalam bukunya "Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Kuaslitas" menyebutkan bahwa serangan terhadap badan berkaitan dengan serangan terhadap fisik;

Menimbang bahwa serangan terhadap kesusilaan berkaitan erat dengan masalah seksual dan serangan terhadap harta benda sendiri atau orang lain berkaitan dengan harta milik atau kebendaan;

Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Saksi Iskandar Baud telah menyerang fisik, kesusilaan atau harta milik Terdakwa ?

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa yang menjual sapi milik Terdakwa adalah suami Terdakwa yaitu Saksi Abdul Azis, bukan Saksi Iskandar Baud. Dalam persidangan juga diketahui bahwa Saksi Iskandar Baud

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak mengenal pembeli sapi milik Terdakwa dan suami Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat “untuk mempertahankan dirinya” tidak terpenuhi, karena baik fisik, kesusilaan maupun harta Terdakwa tidak diserang oleh Saksi Iskandar Baud;

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya kepada Saksi Iskandar Baud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, perlahan telah terjadi pergesaran penegakan hukum ke arah *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri merupakan upaya untuk memulihkan kembali hubungan dalam masyarakat baik antara Terdakwa, Korban, maupun masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Iskandar Baud telah terjadi proses saling memaafkan dan Terdakwa mengakui menyesal atas perbuatannya. Namun hal tersebut tidak menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah pidana yang mampu memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan mampu mengembalikan hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi Iskandar Baud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana yang tepat untuk Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, berbeda pendapat mengenai Penerapan Hukum materiil terkait dengan pencemaran nama baik ataupun fitnah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbedaan Pendapat oleh Hakim terhadap suatu putusan bukanlah suatu hal yang tidak dibenarkan, sebaliknya hal tersebut adalah upaya untuk menegakan hukum dan keadilan itu sendiri, hal tersebut dijamin oleh hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut; *"Dalam hal sidang Permasyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;*

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II pencemaran nama baik berupa penghinaan ataupun fitnah memiliki 2 (dua) syarat yang sifatnya Kumulatif yang pertama yaitu syarat subjektifitas terkait dengan perkataan terdakwa hanya korban yang merasakan apakah korban merasa terhina atau tidak berdasarkan fakta persidangan perkataan terdakwa menyebabkan terdakwa merasa terhina dan malu. Sedangkan Syarat yang kedua adalah Objektifitas yaitu dampak setelah perkataan yang diucapkan oleh terdakwa kepada korban secara langsung apakah martabatnya turun atau tidak, korban sulit mendapatkan pekerjaan atau tidak, berdasarkan fakta persidangan korban tetap bisa bekerja sebagai pekebun dan menjual hasil perkebunannya sehingga syarat Objektif dari suatu pencemaran nama baik ataupun fitnah dalam perkara aquo tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa pencemaran nama baik yang berupa fitnah dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu, atau suatu pernyataan tentang keadaan sesuatu dalam kasus ini ada penuduhan sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa karena ada latar belakang yakni korban tidak lapor kepada Terdakwa kalau suaminya menjual sapi karena korban dan suami terdakwa sudah diberitahukan sejak awal oleh Terdakwa jika menjual sapi melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Azis bersama dengan seorang pembeli sapi datang ke Dusun Suo dengan mengendarai mobil pick up, berselang beberapa menit kemudian Saksi Iskandar Baud alias Pak Is bersama-sama dengan Om Dino (Saksi Ilyas Alwan) menyusul dengan menaiki sepeda motor menuju Dusun Suo. Sesampainya di Dusun Suo, Saksi Azis dan pembeli sapi langsung mencari sapi dan setelah ketemu kemudian menaikkan 2

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor sapi ke atas mobil pick up. Kemudian pembeli sapi tersebut langsung pergi. Saat Saksi Iskandar Baud alias Pak Is bersama dengan Om Dino sedang duduk di depan Balai Dusun, Saksi Azis datang dan meminjam motor untuk pergi ke rumahnya mengambil baju dan kemudian sebelum Saksi Azis kembali ke tempat Saksi Iskandar Baud alias Pak Is dan Saksi Dino berada, tiba-tiba Terdakwa datang dari rumahnya berjalan dengan cepat di jalan raya menuju ke tempat Saksi dan Saksi Dino berada, kemudian Terdakwa mengatakan "Pa Is ni saya sangka orang bae-bae, padahal pancuri saya pe sapi ini!" (Pak Is ini saya kira orang baik-baik, ternyata adalah orang yang mencuri sapi milik saya), kemudian korban tidak senang dan kemudian melaporkannya ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mengatakan "***Pa Is ni saya sangka orang bae-bae, padahal pancuri saya pe sapi ini!***" (Pak Is ini saya kira orang baik-baik, ternyata adalah orang yang mencuri sapi milik saya) Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi Azis dan Saksi Iskandar Baut jika ingin menjual sapi tersebut harus melalui Terdakwa karena hasil penjualan sapi tersebut akan digunakan untuk biaya kuliah anak Terdakwa dan Saksi Azis, Terdakwa merasa khawatir jika nantinya hasil penjualan sapi tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi Azis dan kemudian anaknya tidak kuliah karena suami Terdakwa yaitu Saksi Azis tidak bekerja dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat itu sangat kesal dan emosi dengan korban dan Saksi Azis karena Terdakwa sudah memberi informasi terkait proses jual sapi harus melalui Terdakwa dan hal itu disampaikan secara langsung didepan suami terdakwa yaitu Saksi Azis dan Korban maka terdakwa mengatakan "Pa Is ni saya sangka orang bae-bae, padahal pancuri saya pe sapi ini!" (Pak Is ini saya kira orang baik-baik, ternyata adalah orang yang mencuri sapi milik saya) karena pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan suaminya yaitu Saksi Azis dan bertemu dengan korban, oleh karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Azis dan Korban jika menjual sapi harus melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II seorang Ibuk kandung yang ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan susah payah mencari uang untuk biaya kuliahnya dan ingin menjual sapinya akan tetapi karena suami Terdakwa suka nongkrong, ngopi, merokok dan tidak bekerja, serta selalu menghabiskan uang, dalam perkara aquo Terdakwa dan Saksi Azis ingin menjual sapinya untuk anaknya Kuliah disitu ada korban dan terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos



mengatakan kalau menjual sapi harus melalui Terdakwa dan Saksi Azis dan Korban mengatakan "SAYA" yang artinya iya maka seorang ibu mana yang tidak emosi dan marah apabila kenyataannya dijual tanpa melalui terdakwa. Pada saat itu juga Terdakwa mencari Suaminya yaitu Saksi Azis namun tidak ketemu dan bertemu dengan korban secara spontan emosi dan kemarahan Terdakwa memuncak, maka Terdakwa mengatakan "Pa Is ni saya sangka orang bae-bae, padahal pancuri saya pe sapi ini!" (Pak Is ini saya kira orang baik-baik, ternyata adalah orang yang mencuri sapi milik saya) menurut hakim anggota II semua ibuk di dunia ini ketika menjaga harta satu satunya yang digunakan untuk anaknya kuliah tetapi jika dihabiskan oleh suaminya sendiri pasti akan marah. Dalam perkara aquo Terdakwa sangat marah kepada suaminya dan kepada korban karena menjual sapi tidak melalui terdakwa padahal diawal sudah diberitahu oleh Terdakwa kepada Saksi Azis dan Korban kalau menjual sapi harus melalui Terdakwa. Menurut Hakim anggota II 100 % seorang Ibuk yang sayang dan perhatian kepada kepentingan pendidikan anaknya pasti akan marah dan emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hakim anggota II berpendapat perbuatan terdakwa termasuk kedalam pasal 310 Ayat 3 KUHP yang secara eksplisit tertulis " Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri";

Menimbang, bahwa pencemaran nama baik ataupun fitnah yang merupakan bagian pencemaran nama baik harus dilihat secara holistik tidak bisa dilihat hanya dengan memenuhi unsur rumusan delik, tapi kita harus menggali lebih dalam alasan seseorang tersebut sampai melakukan suatu perbuatan pencemaran nama baik ataupun fitnah, karena ada ketentuan dalam KUHP yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana tersebut, meskipun memenuhi semua unsur delik pencemaran ataupun fitnah tetapi didalam perbuatannya dibenarkan oleh Undang-Undang sehingga sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana tersebut hapus;

Menimbang, bahwa menurut Hakim anggota II sebagai aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan hakim harus memahami secara komperhensif terkait dengan Alasan Penghapus Pidana yang menjadi alasan pemaaf yang menghapus sifat tercelanya suatu perbuatan atau alasan penghapus pidana yang menjadi alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej dalam bukunya Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Halaman 258-290, dijelaskan alasan penghapus pidana secara garis besar terdiri dari:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alasan Penghapusan Pidana menurut Undang-Undang terdiri dari:
 - a. Tidak Mampu bertanggung jawab
 - b. Daya Paks
 - c. Keadaan Darura
 - d. Pembelaan Terpaksa
 - e. Pembelaan Terpaksa melampaui batas
 - f. Melaksanakan Perintah Undang-Undang
 - g. Perintah Jabatan
 - h. Perintah Jabatan tidak Sah
2. Alasan Penghapusan Pidana diluar Undang-Undang:
 - a. Izin
 - b. Error Facti
 - c. Error juris
 - d. Tidak ada Sifat melawan hukum Materiil
 - e. Hak Jabatan
 - f. Mewakili Urusan Orang Lain
3. Alasan Penghapusan Pidana Khusus;
4. Alasan Penghapusan Pidana Putatif;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II perkataan terdakwa "Pa Is ni saya sangka orang bae-bae, padahal pancuri saya pe sapi ini!" (Pak Is ini saya kira orang baik-baik, ternyata adalah orang yang mencuri sapi milik saya) berdasarkan fakta hukum dan sudah dijelaskan dalam pertimbangan diatas menurut hakim anggota II perbuatan terdakwa masuk kedalam unsur pasal 310 Ayat (3) karena alasan untuk membela diri;

Menimbang, bahwa menurut Hakim anggota II membela diri dalam ketentuan pasal 310 ayat (3) KUHP dalam perkara aquo adalah terkait dengan harta benda milik Terdakwa, karena untuk menjaga harta bendanya berupa Sapi yang digunakan untuk anak Terdakwa kuliah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Anggota II diatas terkait dengan alasan penghapusan pidana, yang terdiri dari point 1 (a-h) point 2 (a-f) dan point 3 dan point 4, pasal 310 ayat 3 KUHP masuk kedalam alasan penghapusan pidana khusus. Alasan penghapusan pidana khusus adalah alasan penghapusan pidana yang hanya berlaku pada delik-delik tertentu. Pada dasarnya pelaku yang memenuhi unsur delik tersebut dianggap telah melakukan perbuatan pidana, namun ada pengecualian pengecualian yang dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan delik sehingga tidak terjadi penuntutan pidana terhadap pelaku. Berdasarkan konstruksi pasal 310 ayat (3) KUHP terdapat alasan penghapusan pidana jika perbuatan tersebut demi kepentingan umum atau

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membela diri. Artinya elemen melawan hukum perbuatan sebagaimana dalam pasal 310 ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dihapus. Pasal 310 Ayat (3) merupakan Alasan Penghapusan Pidana yang menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai alasan pembenar (Vide Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Hal. 288-289):

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang menganut “azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan – ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (Billiikheid) dan Rasa Keadilan (Gerehtifheid), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (rechtferijning) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dimana Prof. Paul Scholten berkata, “Bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan juridis (ligalitas), akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani” ; Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Hakim tidak kehilangan eksistensinya, maka Hakim harus dibebaskan dari pengaruh “PRESSE GROUP”, baik yang datang dari Pemerintah (Eksekutif) maupun Pembuat Undang-Undang (Legislatif), serta pihak luar lainnya yang memaksakan kehendaknya ; Hakim dapat membebaskan dirinya dari pengaruh yang datang dari luar, apabila keputusan tidak mendasar pada ketentuan hukum positif saja tetapi mencari jalan keluar dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut “Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri”, pada waktu memutuskan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkrit, hendaklah mengacu kepada “azas kebenaran dan keadilan” ;

Menimbang, Hakim anggota II berusaha memahami perkara ini, disamping memperhatikan unsur legalistas, juga menitikberatkan pada Moral Justice dan Sosial Justice sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya Hak masyarakat apalagi Hak pengamat atau LSM, namun Keadilan juga Hak mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan asas kebebasan hakim, maka dalam mengimplementasikan kewenangan yang bebas dan merdeka tersebut, hakim harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku, walaupun dalam menentukan kesimpulan hakim diberikan kebebasan yang luas, namun bukan berarti bahwa kebebasan itu bisa digunakan tanpa batas, sungguhpun demikian hakim juga tidak boleh berlindung dibalik aturan baku undang-undang dalam menerapkan kebebasannya tersebut ketika ternyata undang-undang tersebut tidak bisa memberikan keadilan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim anggota II apabila suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ternyata bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perdata atau didalam perbuatan pidana tersebut tidak ada sifat melawan hukumnya serta ada alasan penghapus pidana yang termasuk kedalam alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya, dan termasuk alasan penghapus pidana yang sifatnya khusus, maka terdakwa harus diputus lepas (Onslag). Apabila dalam suatu perbuatan pidana seorang terdakwa tidak memenuhi elemen kesalahan secara kumulatif, ataupun dalam perbuatan pidananya ada alasan penghapus pidana yang termasuk kedalam alasan pemaaf yang menghapus sifat tercelanyanya suatu perbuatan maka terdakwa harus diputus bebas (Vrijspraak)

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana, akan tetapi perbuatan terdakwa masuk kedalam kategori alasan penghapus pidana yang sifatnya khusus, dan didalam perbuatan pidananya tidak ada sifat melawan hukumnya sehingga terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju Daster warna hijau bercampur warna kuning dan coklat dan bermotif gambar uang yang dalam persidangan diketahui merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian dan telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada diri Saksi Iskandar Baud;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Iskandar Baud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haula Ibrahim Alias La tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memfitnah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah baju Daster warna hijau bercampur warna kuning dan coklat dan bermotif gambar uang
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H., Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nita Fitria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan
dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28